

TAHUN 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA CIMAHI**



Jl. Daeng Moh. Ardiwinata Komplek Duta Regency
Blok A No. 15-17 Cihanjuang
Telp/Fax. (022)20661899 email : bpbd@cimahikota.go.id
Kota Cimahi 40513 Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan dengan penanganan yang baik (*good governance*/yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

sebagai penjabaran dari visi misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan maka isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kota Cimahi melalui pembangunan partisipatif yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, demokratis yang dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada hukum dan keadilan, mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mandiri serta berdaya saing tinggi dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran perbaikan Laporan Kinerja ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Cimahi, Januari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI



FITRIANDY KURNIAWAN,S.Sos
Pembina
NIP. 19741018 199311 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3.1 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural...	3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3.3 Aspek Sumber Daya Manusia	14
1.3.4 Sarana Prasarana Kantor	16
1.4 Landasan Hukum.....	21
1.5 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan BPBD Kota Cimahi.....	22
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	 24
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	24
2.1.1 Visi dan Misi Kota Cimahi	24
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	34
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	35
2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)	37
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	38
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 40
3.1 Analisa Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022.....	40
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	43
3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	44

3.1.4	Alternative solusi yang telah dilakukan	46
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	48
3.1.6	Analisis Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	51
3.2	Realisasi Anggaran.....	77
BAB IV	PENUTUP.....	80

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin BPBD Kota Cimahi Tahun 2022.....	14
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan BPBD Kota Cimahi Tahun 2022.....	15
Tabel 1.3 Daftar Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana Tahun 2022.....	18
Tabel 2.1 IKU BPBD Sebelum Perubahan.....	37
Tabel 2.2 Indikator Utama BPBD Kota Cimahi Tahun 2020-2022.....	38
Tabel 2.3 Perjantian Kinerja Perubahan BPBD Kota Cimahi Tahun 2022.....	39
Tabel 2.4 Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis BPBD Kota Cimahi Tahun 2022.....	40
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	41
Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022.....	42
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2022.....	43
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	44
Tabel 3.5 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	48
Tabel 3.6 Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Kelas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	50
Tabel 3.7 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran BPBD 2022.....	77
Tabel 3.8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Program Tahun 2022.....	78

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Jumlah ASN BPBD Kota Cimahi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	15
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan BPBD.....	16
Grafik 3.1 Trend Kejadian Bencana Kota Cimahi Tahun 2016-2022.....	49
Grafik 3.2 Perbandingan Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022.....	78

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sah lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam *perspektif* yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Tujuan Pelaporan Kinerja

Tujuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai Evaluasi Kinerja BPBD dan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 195).

1.3.1 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

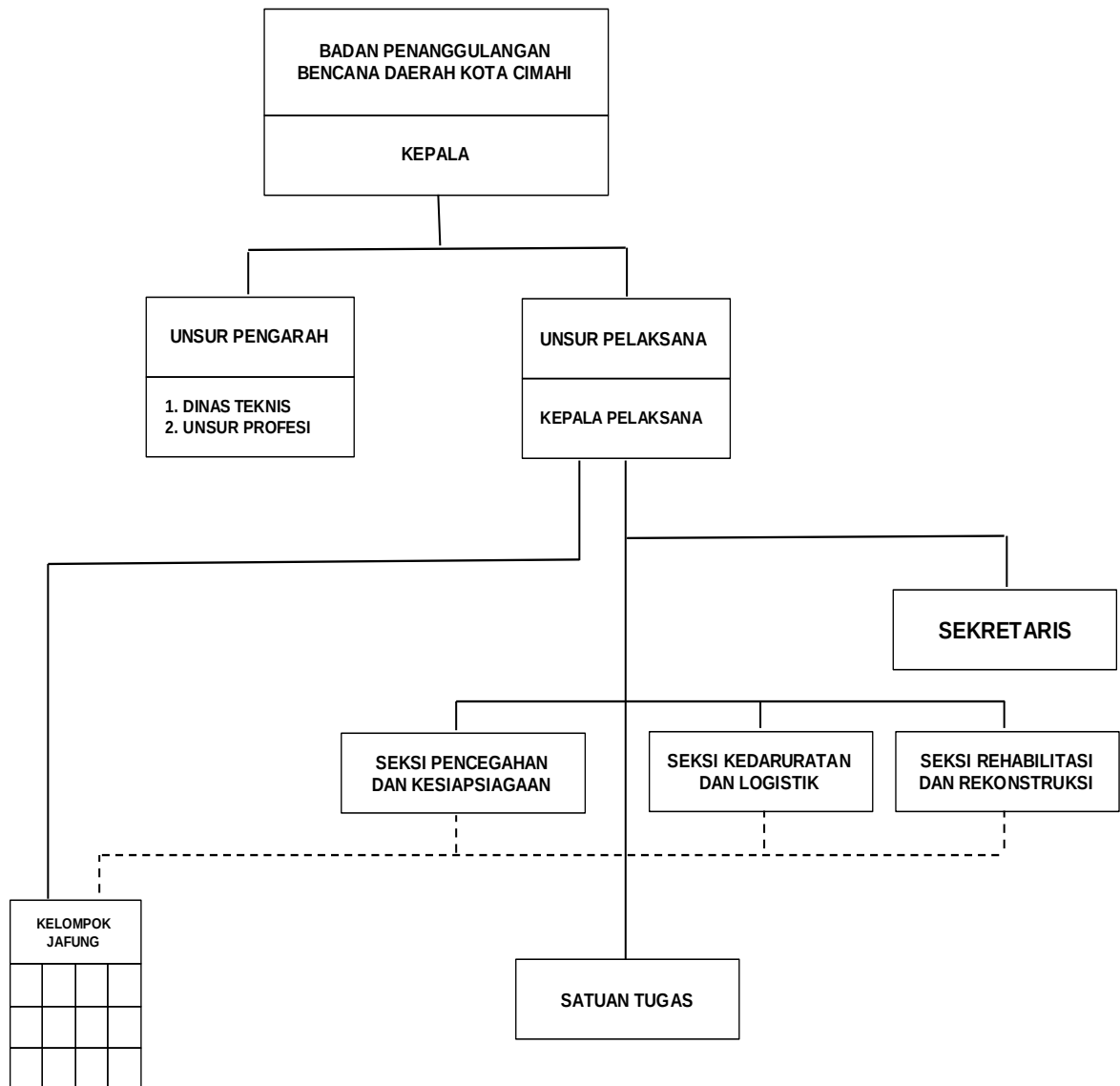
Didalam menjalankan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 195) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana;
- c. Sekretaris;
- d. Kepala Seksi
- e. Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Struktur organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi



1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Berkaitan dengan ini sesuai dengan peraturan Walikota Cimahi nomor 29 tahun 2015 tentang tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah salah satu Perangkat Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana dalam mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan di Kota Cimahi.

Sebagai unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Cimahi, sedangkan unsur pelaksanaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dipimpin oleh kepala Badan secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

A. Kepala BPBD Kota Cimahi

Tugas Pokok :

- a. Mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administrative dan operasional Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang prabencana, tanggap darurat pasca bencana serta hubungan antar lembaga.
- b. Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Cimahi.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan tugas dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penyelenggara koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah bencana.
- d. Penyelenggara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- e. Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Rincian Tugas :

- a. Menyenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Menyenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada penanggulangan bencana daerah.
- c. Menyenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Menyenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- e. Menyenggarakan komando pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistic baik dari satuan kerja langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana.
- f. Menyenggarakan penyusunan dan penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil, setara dan merata.
- g. Menyenggarakan penyusunan, dan penetapan pedoman standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyenggarakan penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana.
- i. Menyenggarakan penyusunan dan penetapan prosedur tatap penanganan bencana.

- j. Menyelenggarakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara transparan.
- k. Menyelenggarakan pengambilan tindakan sebagai upaya memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda yang berupa isolasi / penutupan suatu lokasi baik milik publik maupun milik pribadi yang memiliki potensi bahaya bencana, menyingkirkan/memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan, memerintahkan orang untuk keluar/masuk pada suatu lokasi, serta memerintahkan pimpinan instansi/lembaga terkait upaya penyelamatan.
- l. Menyelenggarakan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana kepada Walikota Cimahi.
- m. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Walikota Cimahi setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- n. Menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- o. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan kesiagaan, penanggulangan bencana, dan pemulihan kondisi pasca bencana serta penanggulangan pengungsi.
- p. Bertanggungjawab atas penelitian dan keberadaan hasil kerja staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- q. Menyampaikan saran, pendapat dan telaah kepada Walikota Cimahi melalui Kepala Badan Penanggulangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Cimahi melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Tugas pokok : membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatatusahaan hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tatalaksana peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan
- f. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Cimahi adalah sebagai salah satu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu menetapkan pedoman dan pengawasan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, pencegahan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang secara adil, merata dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut SKPD BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Cimahi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin, mengoordinasikan, membina pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok Badan.

- Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- Koordinasi komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana uraian diatas maka tugas pokok dan fungsi secara rinci adalah sebagai berikut :

Rincian Tugas :

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LPPD/LKPJ Badan;
- b. Melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
- c. Melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di Bidang Perencanaan dan Program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan pengkajian Rumusan kebijakan anggaran;
- g. Melaksanakan Pengendalian Administrasi Kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- n. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan program, penyusunan program pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dibantu oleh :

- 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
- 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

C. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian dari pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- f. Melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana;
- g. Melaksanakan sosialisasi pencegahan bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsi.

D. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi kedaruratan dan logistik;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya, dan logistik;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi fasilitasi kedaruratan bencana;
- f. Melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
- g. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi logistik;
- i. Melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
- j. Melaksanakan pengerahan logistik;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang bantuan bencana;

- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- m. Memantau evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam kedaruratan dan logistik; dana
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

E. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- d. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana

Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data serta informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;

- d. Melaksanakan penyusunan bahan rehabilitasi dan rekontruksi;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rehabilitasi dan rekontruksi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.3 Aspek Sumber Daya Manusia

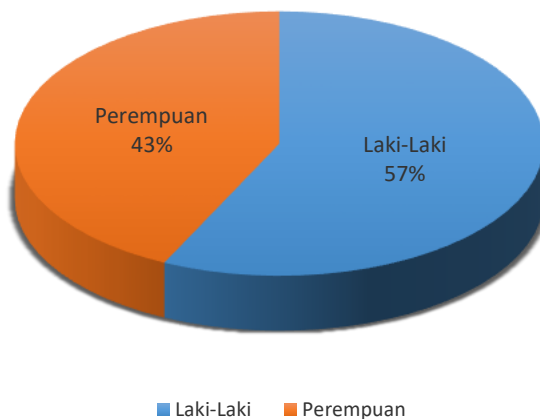
Untuk mendukung jalannya organisasi, diperlukan personil yang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembang oleh organisasi. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah personil/pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebanyak 14 (empat belas) orang Aparatur Sipil Negara.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan jenis kelamin BPBD Kota Cimahi
Tahun 2022

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN			
		P	%	L	%
1.	ASN Struktural	1	7,14	4	28,57%
2.	ASN Pelaksana	5	35,71	4	28,57%
Jumlah		6	42,85%	8	57,15%

Sumber Data : DUK BPBD Desember 2022

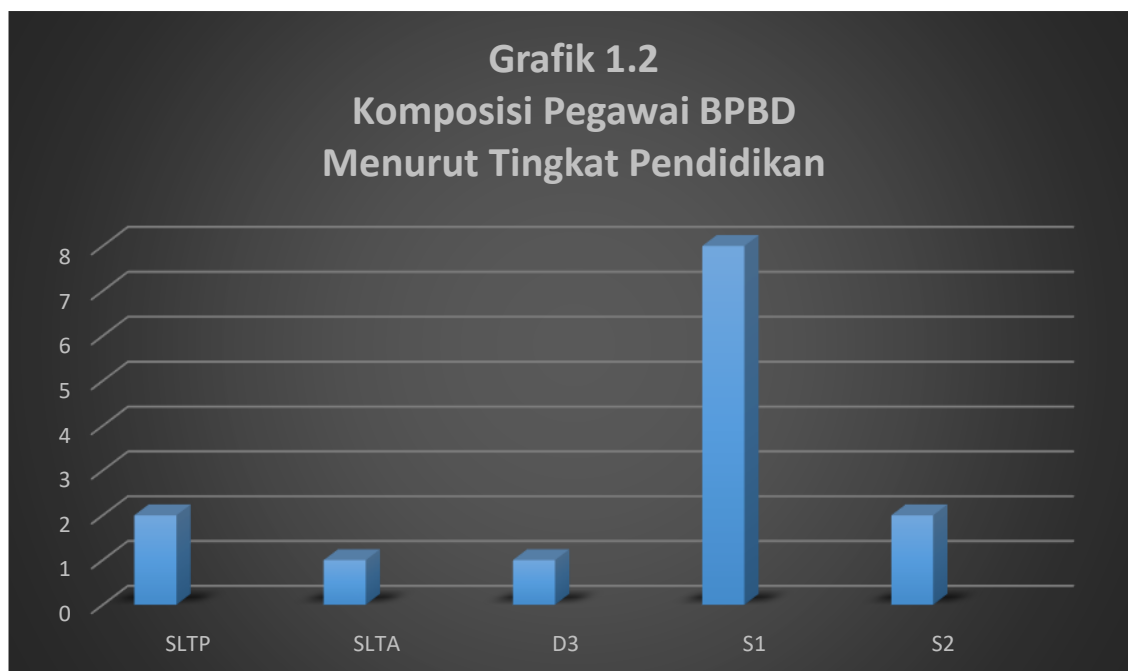
Grafik 1.1
Jumlah ASN BPBD Kota Cimahi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
BPBD Kota Cimahi Tahun 2022

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	2				2
2	SLTA		1			1
3	DIPLOMA 3			1		1
4	SARJANA (S1)			7	1	8
5	PASCA SARJANA (S2)			2		2
JUMLAH						14

sumber data : DUK BPBD Desember 2022



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kota Cimahi sebanyak 14 orang dengan latar belakang pendidikan yang variatif, persentase pendidikan terbanyak adalah tingkat S1. Kepala pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a, sekretaris dan kepala seksi pada BPBD adalah jabatan struktural IV/a

Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2017-2022.

1.3.4 Sarana Prasarana Kantor

Untuk kelancaran operasional kegiatan BPBD Kota Cimahi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di Kota Cimahi yang meliputi kegiatan pra bencana, darurat

bencana dan pasca bencana. Namun kenyataanya karena keterbatasan anggaran sampai dengan saat ini BPBD belum memiliki sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai, bila mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana peralatan kebencanaan yang dimiliki BPBD Kota Cimahi masih jauh di bawah standar hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3, selain peralatan kebencanaan yang masih minim, Kota Cimahi juga belum memiliki Gedung Perkantoran dan Gudang Logistik yang memadai, gedung perkantoran dan gudang logistik yang ditempati sekarang statusnya sewa untuk kegiatan administrasi perkantoran dan penyimpanan peralatan kebencanaan serta logistik, BPBD Kota Cimahi sangat memerlukan gedung perkantoran yang memiliki fasilitas gudang penyimpanan logistik yang memadai dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan peralatan yang ada pada BPBD Kota Cimahi

TABEL 1.3
DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH/S ATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	BURUK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Mitsubishi Triton	1	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
2	Mobil Toyota Hilux	1	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
3	Mobil Toyota Avanza	2	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
4	Mobil Toyota Rush	1	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
5	Motor Kawasaki KLX	2	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
6	Motor Honda Megapro	1	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
7	Chainsaw	5		V				Kantor	BPBD	V	
8	Mesin Sedot & Selang	2	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH/S ATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	BURUK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Radio HT	17	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
10	Genset	1					V	Kantor	BPBD	V	
11	Perkakas	10	V	V	V		V	Kantor	BPBD	V	
12	Tenda Family	13	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	10	3
13	Tenda Posko	1	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
14	Tenda Dome	20	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	13	7
15	Tenda Peleton	3	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
16	Perahu Fiber	2		V	V	V		Kantor	BPBD	V	
17	Helm Rescue	32	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
18	Helm Proyek Kuning	10	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	
19	Alat Semprot Disinfektan	8	V			V		Kantor	BPBD	V	

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH/SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	BURUK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Senter dan Lampu	18	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	17	1
21	Vertical Rescue	77	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
22	Peralatan Lainnya	10	V	V	V	V		Kantor	BPBD	V	
23	Alat Animal Rescue	6	V					Kantor	BPBD	V	
24	Trailer Tanki Air	1					V	Kantor	BPBD	V	
25	Mesin Sedot & Selang	2	V	V	V	V	V	Kantor	BPBD	V	

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang tata cara pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi
11. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2015 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada BPBD Kota Cimahi.

1.5. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan BPBD Kota Cimahi

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kota Cimahi dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal ini sejalan dengan amanat Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Cimahi pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan:

1. Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi, Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;
2. Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu.

3. Peningkatan angka kejadian akan selalu bertambah disebabkan jumlah penduduk yang meningkat, kawasan pemukiman yang meluas yang di bangun tanpa melihat kontur lahan dan kontruksi bangunan, alam yang mulai berubah serta faktor-faktor lain yang memicu peningkatan kejadian bencana.
4. Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda. Saat ini Indonesia hanya memiliki system deteksi tsunami.
5. Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi preventive merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi.
6. Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD, Pulihnya korban dan lingkungan terdampak bencana merupakan salah satu indikator utama suksesnya upaya penanggulangan bencana.

B A B II

P E R E N C A N A A N D A N P E R J A N J I A N K I N E R J A

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, telah ditentukan aspek strategis yang diupayakan untuk Meningkatkan Profesionalisme Pencegahan dan Penanggulangan Bencana demi terwujudnya wilayah kota Cimahi yang kondusif dan tanggap darurat bencana. Berdasarkan hal tersebut di atas, aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebencanaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.1. Visi dan Misi Kota Cimahi

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi sekaligus merupakan pedoman bagi

semua perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Pada Tahun 2019 lalu telah Pemerintah Kota Cimahi dilakukan evaluasi hasil RPJMD Kota Cimahi. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi hasil RPJMD Kota Cimahi. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.

Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

***“ MEWUJUDKAN CIMAHI BARU
MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA “***

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni ; Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah

kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarkan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi

kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hat ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional menjadi dalam sebagai pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada *consensus*, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kota Cimahi harus maju, bertambah baik di semua aspek kehidupan. Outputnya adalah kesejahteraan sebagai wujud rasa masyarakat Cimahi akan menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam budaya gotong royong, sehingga dapat menikmati semua hasil pembangunan Kota Cimahi tanpa terkecuali untuk menikmati pendidikan yang terjamin, kesehatan keluarga dan tingkungan tercukupi, dan keseharian hidup masyarakat yang tercukupi kebutuhannya dengan tetap mengacu pada dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Bahwa pemimpin dan masyarakat Kota Cimahi harus sinergi dalam memaknai budaya sebagai bentuk kreativitas yang sebagai suatu

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/ adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran dan kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Diharapkan melalui pengembangan budaya, masyarakat Kota Cimahi bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif yang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinil, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, budaya yang melahirkan ide kreatif dan inovatif itu sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena kreatif dan inovatif itu sangat menentukan kualitas hidup kita dalam bidang pemerintahan dan kerakyatan yang dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif karena akan menentukan keberlangsungan kehidupan Kota Cimahi.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah

ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, maka rumusan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan merupakan amanah seluruh komponen Kota Cimahi untuk dilaksanakan secara baik dan benar dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Bila sudah dilaksanakan percepatan hasil pembangunan akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang pada akhirnya ditujukan pada pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia dan tentunya dengan harapan ada dalam lindungan dan karunia Allah SWT.

Menciptakan kenyamanan yang berkorelasi dengan kesejahteraan sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Cimahi berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan masyarakat, pengelolaan aspek lingkungan masyarakat, dan pembangunan manusia seutuhnya, dalam arti materil dan spiritual. Aman dalam makna kesejahteraan dapat terwujud dengan baik apabila tercipta sinergi dan keberlanjutan antara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kota Cimahi sampai dengan tahun 2022. Kesejahteraan yang ingin dicapai setama 5 tahun bagi masyarakat Kota Cimahi adalah kondisi yang kondusif dan tentunya lebih baik dibandingkan sebelumnya yang prioritas utamanya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sarana dan prasarana, kesempatan berusaha yang lebih baik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, iklim kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kehidupan politik

yang demokratis, jaminan perlindungan hak masyarakat serta jaminan perlindungan dan pelayanan hukum.

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi **Pertama**, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. **Kedua**, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; **Ketiga**, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra

organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha Kecil Menengah.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan *guidlines* kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi berada di misi 4 Wali Kota terpilih. Selain itu Wali Kota terpilih menetapkan 21 program prioritas yaitu:

1. Seribu (1000) lapangan kerja,
- 2. Penanggulangan banjir dan pengurai kemacetan**
3. Gratis Raskin,
4. Santunan kematian masyarakat yang ber KTP,
5. Gratis ijin usaha UMKM, kemudahan birokrasi,
6. Tambahan insentif RT RW,
7. Alokasi anggaran 100jt setiap RW,
8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance setiap Kelurahan,
9. Tambahan penghasilan guru,
10. Tambahan insentive guru ngaji,
11. Tambahan fasilitas dan insentif guru PAUD,
12. Bebas SPP,
13. Keringanan DSP SMU/SMK,

14. Kesejahteraan buruh,
15. Kestabilan keberlangsungan industri,
16. Kemudahan birokrasi,
17. Pembangunan Sekolah Negeri baru dan Universitas Negeri,
18. Pengembangan pasar tradisional,
19. Optimalisasi sarana olah raga,
20. Pembangunan imah seni budaya cimahi,
21. Pembangunan taman dan fasilitas terbuka publik.

Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk pada program prioritas No. 2.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menetapkan tujuan yang terdapat pada Perubahan RPJMD 2017-2022 yaitu :

“Meningkatkan Ketahanan Bencana”

Untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan yang terdapat pada Perubahan RPJMD 2017-2022 diturunkan menjadi Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menjadi:

“Meningkatkan Ketahanan Bencana”

Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, sasaran yang dimuat pada Perubahan RPJMD 2017-2022 yaitu :

“Meningkatnya Ketahanan Bencana ”

Sasaran dari Perubahan RPJMD 2017-2022 diturunkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai berikut yaitu:

“ Meningkatkan Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana”

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya merupakan cara pendekatan, metode atau teknik pemanfaatan SDM, dana atau teknologi yang akan digunakan di dalam upaya mencapai arah/sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi pada dasarnya merupakan cara pendekatan, metode atau teknik pemanfaatan SDM, dana atau teknologi yang akan digunakan di dalam upaya mencapai arah/ sasaran yang telah ditetapkan. strategi dalam pelaksanaan visi dan misi adalah :

“Meningkatkan Manajemen Dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana Darurat Bencana Dan Pasca Bencana”

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang

berwewenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi, misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah diuraikan sebelumnya maka kebijakan yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Terselenggaranya upaya pengurangan risiko bencana secara efektif yang didukung dengan meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat di Kawasan rawan bencana dan aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan.
2. Terlaksananya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
3. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi efektif dengan hasil yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.1. Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk memperbaiki Laporan Kinerja Instansi (LKIP) BPBD Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Cimahi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Nomor 360/Kep.038-BPBD/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi. Tetapi dengan telah dilakukan perbaikan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi, melalui proses pendampingan dan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2022 sekaligus sebagai dasar perubahan IKU BPBD Kota Cimahi.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama sebelum dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel. 2.1
IKU BPBD sebelum Perubahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Indeks Resiko bencana	120	120	120	120	120	120	120
		Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	0%	0%	20%	46,66%	73,33%	100%	100%
		Waktu Tanggap Bencana	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
		Waktu Tanggap Pasca Bencana	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari
		Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi. IKU setelah dievaluasi dijelaskan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Utama BPBD Kota Cimahi Tahun 2020-2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan				
1.	Menurunnya Ancaman Bencana	Indeks Resiko bencana	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana
				Persentase Respon tanggap darurat bencana
				Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana

2.2. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (top level manager) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (middle level manager), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk diimplemetasikan atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan PK dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Cimahi. Renstra tersebut dijadikan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPBD yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2022. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran-sasaran beserta

indikatornya. Matriks Perjanjian Kinerja BPBD Kota Cimahi Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Kota Cimahi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan			
1	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	100%
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%
		Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	100%

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPBD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Cimahi, dengan jumlah sebesar Rp 6.980.755.791 (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPBD Kota Cimahi pada Tahun 2022 yang dijelaskan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis BPBD Kota Cimahi Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.410.368.691
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.570.387.100
Jumlah		6.980.755.791

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan dilaksanakan berdasar pada 2 (dua) sasaran strategis, yaitu optimalisasi institusional badan melalui peran Sekretariat BPBD dan peningkatan rasio wilayah yang siap menghadapi bencana. Sasaran strategis tersebut di implementasikan dalam 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022.

Secara umum BPBD Kota Cimahi telah mampu merealisasi secara maksimal seluruh target dari sasaran indikator kinerja 2022 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Dalam merealisasikan RKT 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, BPBD Kota Cimahi telah berhasil memenuhi sebagian besar program dan kegiatan.

Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh BPBD Kota Cimahi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Adapun capaian kinerja tahun 2022 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan					
1	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	100%	100%	100% Pada target yang telah ditetapkan pada restra yaitu pembentukan 15 Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) atau 100% dari seluruh wilayah, sudah terrealisasi sebesar 100%
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	100%	100% Berdasarkan Data Kejadian Bencana yang terjadi pada tahun 2022 ada 212 kejadian bencana dan seluruh kejadian di respon dan ditanggulangi oleh BPBD, target yang ditetapkan pada Renstra adalah 100 Kejadian
		Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	100%	100%	100% Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2022 BPBD sudah dilaksanakan assesment kejadian sebanyak 119 laporan , berdasarkan laporan kaji cepat Seksi Kedaruratan dan Logistik dan permohonan dari Kelurahan

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Naik/Turun Capaian
1	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	73,33%	100%	26,67%
		Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	100%	-
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	100%	-

Dari 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja ditetapkan pada tahun 2021, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022, pada indikator Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana mengalami kenaikan capaian sebesar 26,67% karena capaian target tersebut bersifat positif.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra BPBD 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Renstra 2022	Keterangan
1	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	100%	100%	Capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	100%	
		Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	100%	

Pada tahun 2022 adalah tahun capaian terakhir dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan tabel Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2022 bahwa seluruh target yang ditetapkan pada Renstra sudah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100%.

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis atas capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran “Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan					
1	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	100%	100%	100% Pada target yang telah ditetapkan pada restra yaitu pembentukan 15 Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) atau 100% dari seluruh wilayah, sudah terrealisasi sebesar 100%
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	100%	100% Berdasarkan Data Kejadian Bencana yang terjadi pada tahun 2022 ada 212 kejadian bencana dan seluruh kejadian di respon dan ditanggulangi oleh BPBD, target pada yang ditetapkan pada Renstra adalah 100 Kejadian
		Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	100%	100%	100% Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2022 BPBD sudah dilaksanakan assesment kejadian sebanyak 119 laporan, berdasarkan laporan kaji cepat Seksi Kedaruratan dan Logistik dan permohonan dari Kelurahan

1. Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Kota Cimahi melalui APBD;
5. Adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang menjadi komando dan koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional serta menjadi mitra kerja bagi BPBD Kota Cimahi sehingga pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan secara terpadu;
6. Peraturan Perundangan undangan mengenai penanggulangan bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi;
8. Adanya Organisasi Kemasyarakatan dan Relawan di bidang kebencanaan serta pemerhati bencana;
9. Partisipasi Masyarakat dan kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dana dalam program-program kebencanaan.

10. Perkembangan teknologi yang cukup pesat untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risik-risiko bencana.

Adapun Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
2. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
3. Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
4. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
5. Lemahnya koordinasi dan jaringan komunikasi dalam penanggulangan bencana;
6. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;
7. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait kebencanaan.

3.1.4 Alternative solusi yang telah dilakukan

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh program utama yang mendukung terhadap pencapaian SPM Urusan Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan diharapkan

dengan pelaksanaan program tersebut, dapat menunjang keberhasilan kinerja BPBD Kota Cimahi. Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - d. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
 - e. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - g. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran, dengan keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari indikator keberhasilan lebih dari 90%. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2022 telah berhasil melaksanakan sebagian besar program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan didalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilihat berdasarkan penggunaan anggaran terhadap rencana anggaran, dengan membandingkan antara *input* dan *output* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi dari data *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.410.368.691	3.981.705.315	90,28
		Program Penanggulangan Bencana	2.570.387.100	2.452.702.203	95,42

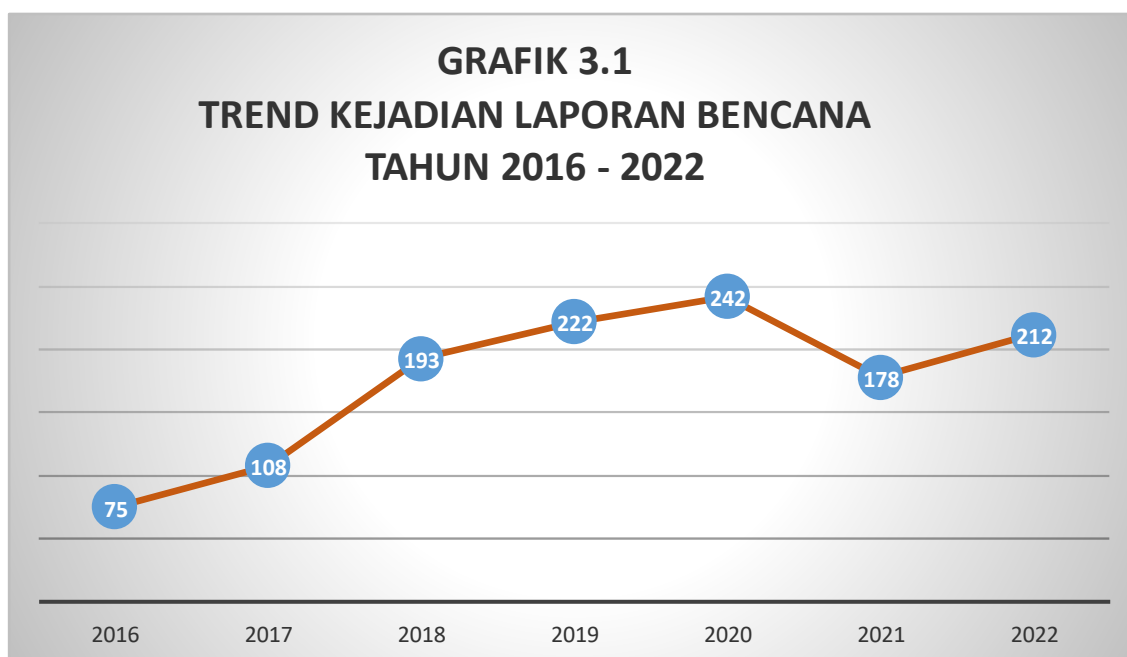
Berdasarkan tabel di atas, efisiensi anggaran terjadi pada seluruh program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan atau pemeliharaan barang di sesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kota Cimahi dibantu oleh personil Unit Reaksi Cepat (URC) siaga bencana. URC ini merupakan tenaga pendukung kegiatan Non-PNS merupakan sumber daya manusia yang direkrut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang memiliki fungsi dalam mendukung upaya Tanggap Darurat Bencana. Personil yang direkrut berjumlah 9 orang terbagi pada 6 orang sebagai personil kaji cepat (*repid assessment*) dan 3

orang sebagai personil Pusat Data dan Pengendali Operasi (*Pusdalops*) dengan waktu kerja 7 x 24 jam sesuai jadwal yang ditentukan.

Tren Kejadian Bencana di Kota Cimahi berdasarkan Log Book kejadian Bencana setiap tahun adalah sebagai berikut :

- Tahun 2022 tercatat 212 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani.
- Tahun 2021 tercatat 178 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2020 tercatat 242 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2019 tercatat 222 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2018 tercatat 193 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2017 tercatat 108 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2016 tercatat 75 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani.



Jumlah Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Cimahi sebanyak 14 orang ASN dan 21 orang Non ASN, berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.3458-Org/2022 Tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Dan Kelas Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Analisis Kebutuhan Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, dan Kelas Jabatan Pada BPBD Kota Cimahi seperti pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Kelas Jabatan Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN	BEZZETING	KEBUTUHAN PEGAWAI	-/+
1	Kepala Pelaksana BPBD	13	1	1	-
2	Sekretaris	9	1	1	-
3	Bendahara	7	1	1	-
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	1	-
5	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1	1	-1
6	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	1	1	-1
7	Analisis Laporan Keuangan	7	-	1	-
8	Analisis Data dan Informasi	7	-	1	-1
9	Pengelola Barang Milik Daerah	6	2	2	-
10	Pengelola Program dan Kegiatan	6	-	1	-1
11	Pengelola Keuangan	6	-	1	-1
12	Pengelola Data	6	-	1	-1
13	Pengadministrasian Umum	5	1	1	-
14	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9	1	1	-
15	Analisis Mitigasi Bencana	7	-	1	-2
16	Pengelola Data	6	-	1	-1
17	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	9	1	1	-
18	Analisis Bencana	7	1	2	-1
19	Pranata Bencana	6	-	15	-15
20	Pengelola Data	6	-	1	-1
21	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9	1	1	-
22	Analisis Penanggulangan Krisis	7	1	1	-
23	Pranata Bencana	6	-	1	-1
JUMLAH			14	40	-26

bila melihat grafik kejadian bencana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, idealnya membutuhkan penambahan jumlah personil dan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanggulangan bencana, namun pada pelaksanaannya BPBD Kota Cimahi, melakukan

efisiensi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Cimahi.

Kemudian mengingat fungsi BPBD mempunyai fungsi sebagai koordinator, pelaksana dan komando pada saat terjadi bencana dan dalam rangka Penerapan SPM Sub Bidang Kebencanaan tentunya perlu untuk meningkatkan status kelembagaan BPBD yang sekarang masih Tipe B menjadi Tipe A, serta penambahan personil dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi.

3.1.6 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

1. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA.

Pelayanan Informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah desa/kelurahan rawan bencana yang difokuskan kepada masyarakat berpotensi terpapar bencana (dalam satu jenis bencana). Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota adalah terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

A. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana bertujuan untuk menyusun Peta Risiko (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas) dengan skala minimal 1: 25.000 untuk wilayah administrasi Kota Cimahi dengan kedetailan sampai dengan Kelurahan. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Kota Cimahi yaitu menghasilkan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar yang kuat dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana.

Kota Cimahi menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana, sehingga perlu melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana. Salah

salah satu yang dapat dilakukan sebagai upaya penanganan bencana dengan melakukan perencanaan penanggulangan yang dimulai dengan menyusun rencana penanggulangan bencana. Penyusunan rencana penanggulangan bencana berdasar pada kajian risiko bencana agar mendapatkan hasil yang lebih fokus dan terarah.

Penentuan tingkat risiko bencana dalam Kajian risiko bencana (KRB) dilakukan dengan menganalisis tiga komponen yaitu potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Potensi bahaya menunjukkan jenis-jenis bahaya yang terdapat di Kota Cimahi baik yang pernah terjadi maupun berpotensi akan terjadi. Kerentanan wilayah menunjukkan potensi kehilangan dan/atau kerugian yang akan dialami jika bahaya terjadi seperti jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Komponen ketiga yaitu kapasitas daerah menunjukkan kemampuan lembaga pemerintah dan kesiapan masyarakat di Kota Cimahi dalam kaitannya dengan upaya pengurangan dan penanggulangan risiko bencana. Hasil pengkajian risiko bencana disajikan dalam bentuk dokumen kajian yang dilengkapi lampiran terpisah yaitu Album Peta Risiko Bencana dan Matriks Kajian Risiko Bencana Kota Cimahi. Kajian risiko bencana disusun melalui pendekatan dan metodologi standar mengikuti pedoman yang tertera pada PERKA BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Melalui kajian risiko bencana besarnya risiko masing-masing bahaya di Kota Cimahi dapat diketahui.

Mengacu pada hasil analisis, diketahui 6 (enam) jenis potensi bahaya yang ada di Kota Cimahi meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan dan tanah longsor. Enam bahaya tersebut dihitung nilai kerentanan dan kapasitasnya sehingga menghasilkan risiko. Hasil analisis risiko yang dilakukan menunjukkan, sebagian besar bahaya memiliki risiko tinggi. Pengambilan kelas risiko di tingkat kecamatan didasarkan pada kelas risiko tertinggi di tingkat desa. Kelas risiko tinggi di kecamatan tidak menunjukkan bahwa seluruh

kecamatan berisiko tinggi melainkan terdapat minimal satu desa yang berisiko tinggi di kecamatan tersebut. Berikut deskripsi singkat risiko bencana tinggi di Kota Cimahi.

1. Risiko bencana banjir tinggi terdapat di 9 dari 15 kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Jumlah total kelurahan di Kota Cimahi adalah 15 kelurahan, yang semuanya memiliki potensi terjadi bencana banjir dengan kelas risiko sedang dan tinggi seluas 4.086,18 ha. Bencana banjir sering terjadi di wilayah utara Kota Cimahi, terutama di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan. Rata-rata banjir yang terjadi dikarenakan oleh luapan air sungai, karena kapasitas sungai tidak mampu untuk menampung jumlah air hujan. Salah satu rekomendasi mitigasi yang disarankan antara lain dengan mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir, serta memperbaiki perencanaan sistem jaringan air dan memperkuat aturan terkait pelestarian sempadan sungai sebagai upaya dalam menjaga dan mengurangi dampak terjadinya banjir di Kota Cimahi.
2. Risiko bencana gempa bumi tinggi terdapat di 12 dari 15 kelurahan. Seluruh wilayah Kota Cimahi termasuk dalam wilayah terdampak bencana gempa bumi yaitu 15 kelurahan dengan total luas risiko yaitu 4.056,36 ha, potensi Gempa bumi di Kota Cimahi dipengaruhi oleh adanya sesar lembang, sesar lembang merupakan sebuah patahan geser aktif yang terletak di Kecamatan Lembang yang berpotensi menyebabkan gempa berkekuatan sekitar 6,8 hingga 7 Skala richter. Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan jalur evakuasi dan pengendalian bangunan dengan memperhatikan struktur tahan gempa.
3. Risiko bencana cuaca ekstrem sedang terdapat di seluruh kelurahan di Kota Cimahi dengan total luas risiko yaitu 4.056,26 ha. Cuaca ekstrem yang terjadi di Kota Cimahi berupa angin kencang. Dampak dari bencana ini sampai menyebabkan robohnya atap rumah warga dan menutup akses jalan karena pohon tumbang. Salah satu rekomendasi

mitigasi yang dapat dilakukan yaitu penyusunan standar struktur bangunan yang dapat menahan angin di wilayah rawan angin kencang dan peningkatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana angin kencang.

4. Risiko bencana tanah longsor terdapat di 7 dari 15 kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Jumlah kelurahan terdampak tanah longsor adalah kelurahan dengan kelas rendah dan sedang total luas risiko yaitu 298,18 ha. Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, Pengenalan daerah rawan longsor, menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti rumput vetiver, nangka, durian, pete, kaliandra dan sebagainya.
5. Risiko bencana kekeringan terdapat di seluruh kelurahan dengan kelas risiko sedang. Seluruh wilayah Kota Cimahi termasuk dalam wilayah terdampak bencana kekeringan yaitu 15 kelurahan dengan total luas risiko yaitu 4.193,01 ha. Salah satu rekomendasi dalam menghadapi risiko bencana kekeringan adalah penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan/perbaikan jaringan pengamatan iklim dan pembangunan embung pada daerah-daerah rawan kekeringan serta pendistribusian air bersih kepada penduduk di daerah yang rawan atau berpotensi bencana kekeringan, pengembangan/perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan, serta mensosialisasikan dan memfasilitasi pembuatan Penampung Air Hujan (PAH) untuk masyarakat.
6. Risiko bencana banjir bandang tinggi terdapat di 7 dari 15 kelurahan. Jumlah kelurahan terdampak banjir bandang adalah 7 kelurahan dengan total luas risiko yaitu 242,82 ha. Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan Peningkatan koordinasi multisektoral terkait penanganan Konservasi lahan dan air pada hulu

DAS, Program pembersihan sungai dari sampah ataupun pengendapan lumpur yang menyebabkan penyempitan alur sungai, serta Penguatan aturan tentang perubahan penggunaan lahan berdasarkan fungsi lahannya.

Potensi bahaya tidak dapat dihilangkan karena merupakan proses alam, sedangkan kerentanan pasti akan mengikuti selama terdapat aktivitas manusia. Peningkatan kapasitas menjadi salah satu cara yang harus ditempuh dalam mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Rekomendasi yang dibuat pada dokumen kajian ini bermaksud untuk menaikkan nilai kapasitas daerah. Dari ketujuh kelompok kegiatan tidak mungkin seluruhnya bisa dinaikkan levelnya dalam rentang waktu 1 – 5 tahun. Tentunya diperlukan prioritas terhadap kelompok kegiatan yang akan dinaikkan levelnya. Salah satu aspek utama yang dapat diprioritaskan tentunya adalah kapasitas BPBD sendiri.

Selain sebagai lembaga yang memang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD juga berperan sebagai garda terdepan dalam aksi-aksi terkait mitigasi dan adaptasi bencana. Dari ketujuh kelompok kegiatan, secara umum rekomendasi yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi BPBD sebagai lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Penguatan BPBD ini dapat berupa peningkatan status level lembaga dari level B ke level A. Peningkatan level ini berfungsi dalam meningkatkan kemampuan BPBD dalam berkoordinasi dengan pihak operasional perangkat daerah (OPD) yang berada di Kota Cimahi.
2. Perlunya penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana. Setelah kajian risiko bencana ini selesai dilakukan maka penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dapat dilakukan menggunakan hasil kajian ini.
3. Pemenuhan kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kualitas dan kuantitas. Pemenuhan

kebutuhan sumber daya perlu disesuaikan dengan kondisi risiko bencana yang ada.

4. Dimasukkannya kajian risiko bencana sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah di Kota Cimahi.
2. Perlu dimulainya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dengan membuat mitigasi struktural bencana tanah longsor.
3. Penyusunan rencana kontinjensi terhadap bahaya prioritas antara lain banjir, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor dan cuaca ekstrim.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana maka pemerintah Kota Cimahi maupun pihak terkait harus melegalkan dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu, dokumen kajian risiko bencana yang legal dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) di Kota Cimahi.

B. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Adapun Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) sebagai berikut :

1. Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tingkat Kota Cimahi.

Kesiapsiagaan merupakan upaya untuk mengantisipasi dan merespon bencana secara efektif yang perlu dibangun sejak dini. Kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana yang akan diterima. Oleh karena itu masyarakat harus memiliki kemampuan untuk bertahan dan membangun kembali kehidupannya setelah terkena bencana (build back better). Dari sisi kesiapsiagaan harus disiapkan upaya yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat menuju

masyarakat yang lebih Tangguh dalam menghadapi kemungkinan ancaman bencana yang dapat terjadi.

Pemerintah melalui inisiasi BNPB mencanangkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati momen bersejarah kesadaran masyarakat Indonesia terkait ditetapkannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dilatarbelakangi 10 tahun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang jatuh pada 26 April 2017, peringatan HKB dilaksanakan setiap tahun secara rutin.

Di Kota Cimahi Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) dilaksanakan pada tgl. 25 April 2022, kegiatan berupa :

- Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022, dengan yang dipimpin oleh Plt.Walikota Cimahi dan dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Pegawai Pemkot Cimahi secara online.
- Himbauan partisipasi pelaksanaan simulasi sederhana kepada seluruh stakeholders melalui surat edaran dan himbauan di media sosial (instagram) dan penyampaian informasi melalui baligho di lokasi strategis terdiri dari Halaman DPRD Kota Cimahi, Alun-Alun Kota Cimahi, Perempatan Citeureup, Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Cimindi Raya dan Bunderan Leuwigajah;
- Pembuatan Video Ucapan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kota Cimahi dari Plt.Wali Kota Cimahi, Sekretaris Daerah Kota Cimahi dan Kepala BPBD Kota Cimahi;

2. Simulasi Bencana Gempa Bumi

Pelaksanaan Simulasi bencana merupakan rangkaian dari peringatan hari kesiapsiagaan bencana (HKB) tingkat kota cimahi. Peringatan HKB untuk tingkat Kota Cimahi sendiri, puncaknya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022, dirangkaikan dengan apel pagi pemerintah kota cimahi.

Pelaksanaan Simulasi Bencana Gempa Bumi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022, Lokasi pelaksanaan Simulasi Gempa Bumi di

Rusunawa Cigugur Tengah kota cimahi. Peserta Simulasi Bencana Gempa di Rusunawa Cigugur Tengah sebanyak 1.484 orang terdiri dari Penghuni Rusunawa Cigugur Tengah sebanyak 1.164 Orang, Relawan Bencana Kota Cimahi sebanyak 100 Orang, Forum Pengurangan Risiko Bencana sebanyak 15 Orang, SKPD Pendukung Simulasi sebanyak 85 Orang, Unsur Pimpinan dan Undangan sebanyak 120 Orang.

3. Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Kota Cimahi

Salah satu pihak yang menjadi mitra dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi adalah Relawan Bencana Kota Cimahi yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 38/KEP.1985-BPBD/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Relawan Bencana Tingkat Wilayah Kota Cimahi dimana partisipasi dan perannya dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi sangat penting karena dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Cimahi.

Agar Relawan Bencana Kota Cimahi dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien maka perlu diberikan edukasi dan informasi mengenai penanggulangan bencana yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya, oleh karena itu BPBD Kota Cimahi akan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Kota Cimahi yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 27 Juli 2022, lokasi pelaksanaan di Garuda Ballroom, West Point Hotel Jl. LMU Nurtanio (Garuda) No.63 Bandung.

Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Kota Cimahi Tahun 2022 sebanyak 450 orang, yang merupakan perwakilan dari seluruh Kelurahan di Kota Cimahi. Narasumber berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) RI, Ibu R. Theodora Eva Y.A,M.Si (Han). Materi yang disampaikan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Kota Cimahi Tahun 2022 tersebut terdiri dari :

1. Profil BPBD Kota Cimahi dan Pre Launching Aplikasi Relawan Bencana (ARENA);
2. Assesment/Kaji Cepat Kejadian Bencana;
3. Teknik-Teknik Pelaporan Kejadian Bencana;
4. Teknik-teknik pertolongan dan evakuasi korban bencana berdasarkan jenis bencana.

4. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana

Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana di Rusunawa Cigugur Tengah melalui beberapa tahap terdiri dari :

1. Koordinasi dan Penetapan lokasi pemasangan rambu jalur evakuasi bencana;
2. Survei Lokasi dan titik-titik pemasangan rambu jalur evakuasi;
3. Pengadaan Rambu Jalur Evakuasi Bencana;
4. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana.

Pemasangan rambu jalur evakuasi tersebut selain sebagai informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan Rusunawa Cigugur Tengah bila terjadi bencana di lokasi tersebut.

5. Jambore Relawan Bencana

Pelaksanaan kegiatan Jambore Relawan Bencana Kota Cimahi tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 2 Desember 2022, Lokasi Kegiatan adalah Datar Pinus Camp, Jl Raya. Pangalengan No. 354 Kab.Bandung.

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Jambore Relawan Bencana Kota Cimahi ini adalah dalam rangka menjalin silaturahmi antar relawan dengan aparaturnya agar Penyelenggaraan Bencana di Kota Cimahi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan tujuan sebagai berikut :

1. Membangun kemitraan & sinergitas antara pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Cimahi dengan relawan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;

2. Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi;
3. Membangun komunikasi efektif antara Aparatur dan Relawan;
4. Menghasilkan kesepakatan bersama dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi.
5. Sebagai sarana pengawasan dan pembinaan yang menitikberatkan pada pengembangan diri peserta (relawan).

Kegiatan dilaksanakan secara out door dengan konsep berkemah selama 2 Hari 1 Malam. Jumlah Peserta Sebanyak 150 Orang terdiri dari : Relawan Bencana Kota Cimahi, FPRB Kota Cimahi, PMI Kota Cimahi, KSR Unjani, Tagana Dinsos Kota Cimahi, BAZNAS Kota Cimahi, Pramuka, PLN Kota Cimahi, PDAM Kota Cimahi, Media.

Agenda kegiatan pada kegiatan Jambore Relawan tersebut terdiri dari :

- Forum komunikasi antar Relawan dengan BPBD Kota Cimahi;
- Pelaksanaan *tim building*;
- Pelaksanaan lomba terkait kebencanaan.

6. Pengelolaan Pusat Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi

Lingkup kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Bencana Daerah

Dalam hal ini BPBD Kota Cimahi akan membangun satu aplikasi yang bernama SIBEDA (Sistem Informasi Bencana Daerah) dimana secara garis besar bahwa Aplikasi tersebut mempunyai fungsi utama sebagai sistem Pelaporan dari Masyarakat terkait dengan bencana yang langsung dapat diterima oleh BPBD Kota Cimahi dan langsung dapat dilakukan tindak lanjut kaji cepat lapangan yang selanjutnya hasil kaji cepat tersebut dapat dilaporkan kembali secara digital, sehingga pengelolaan data kejadian dapat selesai secara cepat dan terperinci.

Fungsi lain dari SIBEDA ini adalah sebagai bahan Analisa bagi BPBD Kota Cimahi dalam menyusun strategi untuk penanggulangan bencana karena memuat seluruh data rekapitulasi, grafis, infografis dan

berita kejadian bencana.

b. Pengelolaan Media Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Memiliki Platform digital berbasis media sosial hal ini diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan zaman untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat tidak hanya secara langsung tapi dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online.

Saat ini BPBD Kota Cimahi banyak memberikan informasi melalui akun Instagram BPBD Kota Cimahi (@bpbd.cimahkota) yang dimana sudah terintegrasi dengan platform lainnya yaitu facebook (@BPBDKOTACIMAHI) dan Twitter (@Bpbdkotacimahi).

Dan untuk menyimpan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Cimahi maupun informasi edukasi terkait kebencanaan dengan ukuran video yang lebih besar dapat diakses melalui akun youtube channel BPBD Kota Cimahi.

c. Pelaksanaan Peliputan Lapangan dan Peliputan Kegiatan BPBD Kota Cimahi, Penyusunan Dokumentasi Video dan Foto.

Dalam mengisi data dan informasi perlu adanya pelaksanaan peliputan lapangan secara langsung oleh tim dari Pengelola Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi.

Peliputan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Cimahi selama Tahun 2020 baik kegiatan yang berupa Rapat Koordinasi maupun pelaksanaan peliputan penanggulangan bencana yang dilaksanakan di lapangan.

Untuk pelaksanaan peliputan ini harus dilakukan penyusunan ulang (editing) baik dari Video maupun foto untuk dijadikan sebagai bahan konten untuk pemberian informasi kepada masyarakat secara online melalui media sosial.

II. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pelayanan ini meliputi penyediaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan teknis lainnya yang bertujuan untuk pengurangan risiko bencana. Pelayanan ini lebih memfokuskan kepada ancaman dan keterpaparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:

A. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

1. Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana

Dilakukan pemasangan rambu evakuasi bencana di SMP Negeri 1 Kota Cimahi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dengan menggunakan atau menempatkan rambu dan papan informasi bencana pada daerah-daerah rawan bencana. Sedangkan tujuan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana antara lain:

1. Standarisasi pedoman terhadap rambu dan papan informasi bencana.
2. Informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.
3. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

2. Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah merupakan upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan mitigasi dan simulasi bencana di sekolah sehingga terciptanya sekolah aman bencana dan dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara mandiri pada saat terjadi bencana.

Kegiatan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, tanggal 8 sampai dengan 11 November 2022 yang bertempat di SMP Negeri 1 Kota Cimahi dengan peserta terdiri dari :

No	PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	SMP Negeri 1 Kota Cimahi	1.385 Orang
2	Komite SMP Negeri 1 Kota Cimahi	4 Orang
3	Kelurahan Karangmekar Kota Cimahi	3 Orang
4	UPTD Puskemas Cimahi Tengah Kota Cimahi	2 Orang
5	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cimahi	4 Orang
6	Ketua Rw.03 Kelurahan Karang Mekar Kota Cimahi	1 Orang
7	Ketua Rt.06 Rw.03 Kelurahan Karang Mekar Kota Cimahi	1 Orang
TOTAL		1.400 Orang

B. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota.

Pengendalian Operasi yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan keberfungsian organisasi dan sumber daya dalam mencapai sasaran operasi tanggap darurat bencana. Dalam konteks SPM Sub Urusan Bencana, Pengendalian operasi difokuskan pada kemampuan Pusdalops untuk:

1. Menerima, menganalisis, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan para pemangku kebijakan.
2. Memberikan dukungan data dan informasi bagi SKPDB dalam mengelola sumber daya dan logistik darurat bencana.

3. Menerima, menganalisis, dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui komunikasi risiko bencana yang efektif.

Bentuk kegiatan pendukung pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Manajemen Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Kota Cimahi

- Pelatihan Manajemen Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Kota Cimahi dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada Hari Kamis Tanggal 03 November 2022, Bertempat di Hotel Valore Cimahi yang beralamat Jalan Baros No.57 Kota Cimahi.
- Peserta Pelatihan Manajemen Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Tahun 2022 Sebanyak 100 Orang dan terdiri dari Unsur : Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kota Cimahi, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cimahi, Palang Merah Indonesia Kota Cimahi, Taruna Siaga Bencana Kota Cimahi dan Relawan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi.

2. Apel Siaga Kebencanaan

- Apel Siaga Kebencanaan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada Hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022, Bertempat di Plaza Rakyat Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- Peserta apel siaga kebencanaan Tahun 2022 Sebanyak 250 Orang dan terdiri dari unsur : TNI/POLRI, Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Perangkat Daerah/Dinas Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Kewilayahan, Lembaga, Forum PRB, PMI, Pramuka, Relawan Penanggulangan Bencana dan berbagai Organisasi Kepemudaan/Kemasyarakatan/Sosial di Kota Cimahi.

C. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan upaya untuk penyediaan peralatan kebencanaan sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Kota Cimahi. Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk membantu manusia dalam melindungi dirinya sebagai antisipasi terhadap kejadian bencana yang akan maupun sedang terjadi

Lingkup Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dilakukan melalui Belanja Pengadaan Langsung maupun Swakelola, adapun penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai berikut :

- Belanja Pengadaan Sepatu Boot;
- Belanja Pengadaan Sepatu Lapangan;
- Belanja Pengadaan Pakaian Siaga;
- Belanja Modal Dinamic Rope;
- Belanja Modal Static Rope;
- Belanja Modal Home Use;
- Belanja Modal Fire Body Harness;
- Belanja Modal Pulley Tandem;
- Keyboard.

Melalui kegiatan ini bertujuan untuk ketersediaan dukungan peralatan kebencanaan pada saat tanggap darurat bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan harapan akan kebutuhan peralatan kebencanaan serta dukungan peralatan lainnya yang tepat, jumlah dan spesifikasinya dapat tersedia dengan cepat dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.

D. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

1. Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana

Pemasangan rambu dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Maret 2022 bertempat di lima lokasi yaitu, Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Kantor Kelurahan Utama, Kantor Kelurahan Cibeber, Kantor Kelurahan Leuwigajah, dan Kantor Kelurahan Cibeureum. Rincian jumlah rambu yang dipasang adalah:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jalur Evakuasi dalam Gedung Ukuran 15cm x 40cm	80 buah
2.	Jalur Evakuasi diluar gedung menuju titik kumpul Ukuran 40 cm x 90 cm dua sisi	3 buah
3.	Pengadaan dan pemasangan Jalur Evakuasi diluar gedung menuju titik kumpul Ukuran 40 cm x 90 cm satu sisi	2 buah
4.	Jalur Evakuasi diluar gedung menuju titik kumpul Ukuran 40 cm x 90 cm tanpa tiang	6 buah
5.	Pengadaan dan pemasangan Jalur Evakuasi diluar gedung menuju titik kumpul Ukuran 76 m x 90 cm	5 buah

3. Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)

Kegiatan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kecamatan Cimahi Selatan ini dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, tanggal 22 - 25 Maret 2022 yang bertempat di Aula Kecamatan Cimahi Selatan.

Narasumber dan Fasilitator yang mengisi materi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

No.	Nama	Instansi	Keterangan
1	Ebet Nugraha	Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat	Narasumber
2	Anshari Hanief Mizan Alamiri, S.Psi.	LPT Prima Potensia Indonesia	Fasilitator
3	Arief	FPRB	Fasilitator
4	Panji	FPRB	Fasilitator
5	Siti Zaliha, S.Psi.	LPT Prima Potensia Indonesia	Fasilitator

Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang peserta yang merupakan perwakilan PKK Kelurahan, Karang Taruna Kelurahan, LPM, Relawan kelurahan, FPRB Kelurahan dan FPRB Kota Cimahi.

4. Sosialisasi Mitigasi Bencana

Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 di Aula Gedung A Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Plt. Wali Kota Cimahi dan 120 orang peserta yang terdiri dari Lambaga/Instansi Perangkat Daerah Terkait, Karang Taruna Kelurahan, Karang Taruna Kota, PKK Kecamatan, LPM Kelurahan, FPRB Kecamatan, FPRB Kelurahan, Ketua RW, Relawan bencana Kota Cimahi, PMI Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta memperoleh informasi dan pengetahuan dari materi-materi yang dipaparkan oleh narasumber dari BMKG dan narasumber dari PVMBG.

E. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Assesment Pascabencana dilaksanakan atas dasar laporan kaji cepat Seksi Kedaruratan dan Logistik dan permohonan dari Kelurahan. Hasil Assessment Perhitungan Kerusakan dan Kerugian pada Kejadian Bencana di wilayah Kota Cimahi pada bulan tahun 2022 sebanyak 119 laporan yang telah diteruskan kepada Pj. Wali Kota Cimahi dengan tembusan dinas terkait sesuai dengan sektor yang diampu.

Hasil Assessment Perhitungan Kerusakan dan Kerugian terdiri dari informasi kejadian, hasil *assessment*, data kerusakan dan kerugian, dan upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan Rapid Assessment penaksiran kerusakan dan kerugian ke tempat kejadian dan menghimbau kepada warga sekitar agar berhati-hati pada saat terjadi cuaca ekstrim.

Berdasarkan laporan hasil *assessment* yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, kejadian bencana diakibatkan oleh hujan intensitas tinggi. Dengan adanya potensi

meluasnya kerusakan dan kerugian tersebut, dinilai perlu untuk dilaksanakan upaya perbaikan oleh dinas teknis terkait agar tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian susulan serta adanya korban jiwa.

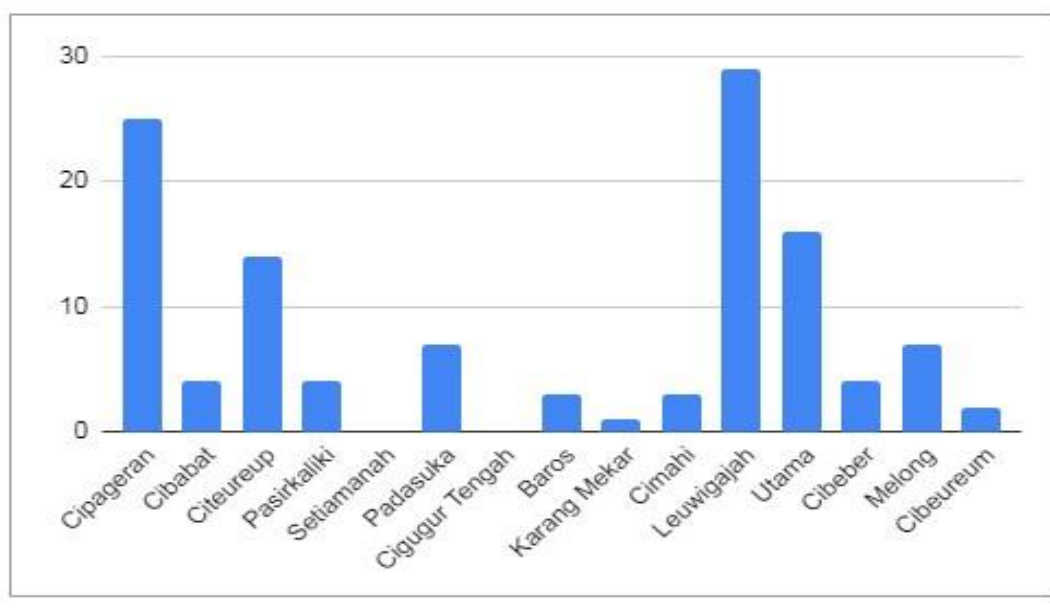
Tabel Rekapitulasi laporan assessment pasca bencana tahun 2022

No	Kelurahan	BULAN												Jumlah Laporan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Cipageran	0	7	1		2				1	10	2	2	25
2	Cibabat	0		1			1		1			1		4
3	Citeureup	0	2		1	1	3	1	1	1	2	1	1	14
4	Pasirkaliki	0				1	1	1			1			4
5	Setiamanah	0												0
6	Padasuka	0	1	1	1	1						2	1	7
7	Cigugur Tengah	0												0
8	Baros	0						1				1	1	3
9	Karang Mekar	0										1		1
10	Cimahi	0				1						1	1	3
11	Leuwigajah	0	4	1	5	3	1	1	6	3	4		1	29
12	Utama	0	1	1		2	1	1		6	2	2		16
13	Cibeber	0			1			1	1	1				4
14	Melong	0			1			1				3	2	7
15	Cibeureum	0										2		2
JUMLAH														119

Tabel
Laporan Assessment Pasca Bencana Tahun 2022 Berdasarkan
Sektor Jitupasna

NO	Sektor	Jumlah Laporan
1	Permukiman	96
2	Infrastruktur	23

TABEL PASCA BENCANA TAHUN 2022
BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA CIMAHI



1. Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana

Rapat Koordinasi Multisektor Penanganan Pascabencana telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Cimahi. Hadir dalam rapat ini disampaikan bahwa setiap stakeholder harus mengetahui tugas fungsinya masing-masing. Hal ini berguna bilamana terjadi bencana sudah tidak ada kebingungan lagi siapa berbuat apa. Sarana dan prasarana yang dimiliki memang minim namun pasti akan ikut turun dan membantu secara maksimal pada saat terjadi bencana.

Dalam melaksanakan penilaian akibat, analisis dampak bencana, dan perkiraan kebutuhan terhadap 5 (lima) sektor, yaitu : perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Berdasarkan pada ruang lingkup jitupasna di atas perlu dilakukan pemetaan perangkat daerah yang berkaitan dengan masing-masing sektor mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah.

Sebagai upaya keberlanjutan, selanjutnya perlu diadakan koordinasi lebih intens, diantaranya akan dibuat grup Whatsapp dan wadah berbagi informasi (sementara melalui google drive) untuk lebih

memudahkan koordinasi stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan pascabencana.

Dalam rapat koordinasi juga dibahas mengenai alur teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pada saat BPBD Kota Cimahi mendapatkan laporan kejadian dari warga yang akan turun terlebih dahulu adalah Unit Reaksi Cepat (URC). Untuk asesmen pasca bencana diperlukan surat permohonan dari kelurahan sebagai dasar dalam pelaksanaan asesmen.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan asesmen salah satunya adalah dalam aspek administrasi salah satunya adalah surat bukti kepemilikan bangunan dimana hal ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu syarat pelaksanaan bedah rumah sebagai bahan pertanggungjawaban. Selain itu untuk melaksanakan bedah rumah bencana diperlukan laporan hasil asesmen dari pasca bencana dari BPBD, selain itu juga untuk bangunan yang berpotensi akan ditindaklanjuti apabila ada laporan hasil asesmen mitigasi bencana .

Dalam pelaksanaan tugas, BPBD dan stakeholder terkait berhadapan dengan aturan pemerintah daerah serta opini masyarakat. Sehingga laporan masyarakat harus tetap ditindaklanjuti, apabila hasil asesmen kaji cepat masyarakat terdampak perlu bantuan logistik maka BPBD akan memberikan bantuan logistik berdasarkan kebutuhan. Untuk mempermudah dan mempercepat pergerakan, selanjutnya akan dibuat tim asesmen disetiap kelurahan.

Menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.216/BNPB/D-IV/RR.01/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang pembentukan tim teknis pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) yang melibatkan perangkat daerah terkait di Kota Cimahi, setiap perangkat daerah yang diundang agar menugaskan personil sesuai jabatannya yang akan ditetapkan dalam tim teknis, maka dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pembentukan tim teknis JITUPASNA.

Perangkat daerah yang diundang diantaranya adalah Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Dinas Sosial Kota Cimahi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi dan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

2. Sosialisasi JITUPASNA

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah akan dilaksanakan sosialisasi jitupasna dengan narasumber dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan adalah hari Selasa tanggal 22 November 2022 bertempat di Alam Wisata Cimahi, Jalan Kol. Masturi, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi mulai pukul 07.30 WIB untuk registrasi.

Dalam rangka peningkatan kapasitas personil perangkat daerah yang akan ditetapkan pada tim teknis JITUPASNA dan optimalisasi penanganan pascabencana melalui kolaborasi multisektor di Kota Cimahi, maka BPBD Kota Cimahi akan melaksanakan sosialisasi Jitupasna yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 November 2022

bertempat di Alam Wisata Cimahi, jalan Kolonel Masturi, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Kegiatan ini akan melibatkan perangkat daerah, unsur TNI POLRI, dan unsur lainnya dari akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media.

Optimalisasi penanganan pascabencana melalui kolaborasi multisektor menjadi hal yang penting untuk penanganan pascabencana secara cepat dan tepat. Dengan adanya optimalisasi kolaborasi multisektor lebih memudahkan penanganan, mempercepat regulasi yang dirasa sangat panjang karena masing-masing pemangku kepentingan akan lebih cepat mengidentifikasi dan mengimplementasikan apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana dan setelah terjadi bencana dalam proses pemulihannya.

Penerapan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang, tidak terkecuali dalam hal penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai fungsi pelayanan masyarakat dalam bidang bencana telah memiliki teknologi informasi yang mempermudah dan mempercepat laporan dari masyarakat terkait dengan bencana yang ada di Kota Cimahi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan pelayanan terhadap masyarakat baik yang berpotensi maupun yang terdampak oleh kejadian bencana di Kota Cimahi.

Ruang lingkup dan penyampaian materi kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi manajemen Pemulihan Pasca Bencana (Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi) oleh Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Sosialisasi konsep pengkajian kebutuhan pasca bencana oleh Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

3. Sosialisasi strategi kolaborasi setiap perangkat daerah di sektor-sektor jitupasna (pemetaan, peran dan menjaga konsistensi/keberlanjutan di lingkungan perangkat daerah) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Sosialisasi strategi kolaborasi multisektor dengan tujuan sinergitas unsur pentahelix ABCGM (Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media) dalam penanganan pascabencana di Kota Cimahi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

F. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan bencana mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas untuk membantu mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

Kegiatan Pelaksanaan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Bencana sebagai bentuk dalam pengembangan kapasitas yang tergabung dalam tim penanganan bencana yang melibatkan semua unsur terkait serta dalam langkah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh sebagaimana diatur dalam peraturan maupun Perundang-Undangan dalam hal Penanggulangan Bencana yang berlaku saat ini, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perencanaan kegiatan yang telah disusun pada Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Bencana Kota Cimahi Tahun 2022 dibiayai melalui APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran

2022. Dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 Agustus s.d. 25 Agustus 2022, Bertempat di Lapangan Sepak Bola Cibaligo RW.10 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Peserta kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana Kota Cimahi Tahun 2022 terdiri dari unsur : TNI/POLRI, Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Perangkat Daerah/Dinas Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Kewilayahan, Lembaga, PMI, PKK, Pramuka, Relawan Bencana dan berbagai Organisasi Kepemudaan/Kemasyarakatan/Sosial, dengan jumlah peserta sebanyak 100 (Seratus) Orang.

G. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Pengelolaan Risiko berupa penyusunan Kajian Indeks Ketahanan Bencana dimana pelaksanaannya BPBD bekerjasama dengan Tenaga Ahli yang kompeten.

Kondisi kebencanaan di Kota Cimahi perlu dikenali dan dipahami baik potensi ataupun kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari ancaman tersebut karena saat ini Kota Cimahi menjadi daerah yang rawan bencana. Tidak hanya hal tersebut, masyarakat juga harus mengetahui bagaimana mengantisipasi dan menanggulangi setiap ancaman bahaya yang mungkin terjadi. Untuk itu, pengarusutamaan strategi pengurangan risiko bencana dapat dengan melihat ketahanan dari suatu daerah. Banyak kajian dan pengalaman telah menunjukkan bahwa melalui strategi peningkatan kapasitas (ketahanan daerah) ini, korban jiwa, kerugian, kerusakan serta dampak yang lebih luas dapat ditekan pasca terjadinya bencana. Pemikiran ini kemudian perlu diwujudkan dengan melakukan sebuah pengkajian terhadap indeks ketahanan daerah, sehingga nantinya akan lahir sebuah perencanaan matang yang dapat diimplementasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengkajian Ketahanan Daerah dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan ketahanan yang dimiliki oleh daerah tersebut tersebut.

3. PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang mendukung terhadap keberhasilan adalah sebagai berikut :

A. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar/logistik bagi korban bencana dan upaya penyelamatan korban terdampak bencana.

Pada Tahun 2022 sebanyak 1684 KK terdiri dari 5788 Jiwa terdampak yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban. Untuk mencapai target Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah pelaksanaan penanggulangan bencana, assesment lapangan dan pendistribusian bantuan logistik di lokasi kejadian bencana. Dari 212 kejadian bencana yang terjadi dari bulan januari s.d Desember 2022 terdapat korban jiwa sebanyak 5788 Jiwa yang terdampak bencana di

Kota Cimahi dan seluruhnya mendapatkan pelayanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi.



PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN

1. Belum optimalnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk bidang kebencanaan, sehingga belum optimal dalam mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi dan menyebabkan tidak semua standar pelayanan minimal dapat terlaksana.
2. Kelembagaan BPBD Kota Cimahi masih Type B (eselon III mandiri), sehingga fungsi BPBD sebagai Koordinator, Komando dan Pelaksana, belum berjalan secara efektif, karena ada ego sektoral pada SKPD terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.
3. Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian personil yang menangani dan melaksanakan SPM, menyebabkan penerapan SPM belum tepat sasaran.

- 4 Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Cimahi, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana belum berjaab secara optimal.
- 5 Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan data/informasi yang dikelola unit kerja lainnya.

1.2 Realisasi Anggaran

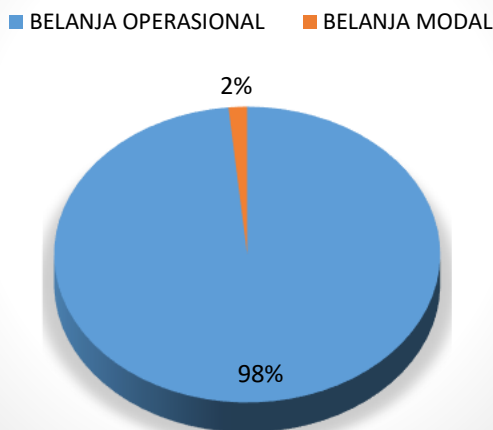
Pagu anggaran total BPBD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah Rp. 6.980.755.791 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Realisasi anggaran BPBD Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 6.430.337.518 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah), dengan tabel rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran BPBD 2022

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja	6.980.755.791	6.430.337.518	92,12
Belanja Operasional	6.872.544.791	6.333.278.420	92,15
Belanja Pegawai	2.717.210.291	2.388.762.313	87,91
Belanja Barang dan Jasa	4.155.334.500	3.944.516.107	94,93
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	108.211.000	97.059.098	89,69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.211.000	97.059.098	89,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-

GRAFIK 3.2
PERBANDINGAN BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2022



Realisasi anggaran pada tahun 2022 mencapai 92,12% dari total penyerapan pagu anggaran dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk mengetahui perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran program dan kegiatan BPBD Kota Cimahi dijelaskan dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran		%	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
	Belanja	6.980.755.791	6.430.337.518	100	92,12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.410.368.691	3.981.705.315	100	91,01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.748.000	48.035.000	100	89,37
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.757.385.291	2.426.804.391	100	88,01

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.266.000	106.672.720	100	96,74
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.300.000	34.392.300	100	77,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.695.400	409.506.112	100	97,34
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	361.760.000	328.162.348	100	90,71
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.342.00	354.325.630	100	94,91
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.872.000	269.736.814	100	93,38
2	Program Penanggulangan Bencana	2.570.387.100	2.452.702.203	100	95,58
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	923.208.100	842.564.100	100	91,26
	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	810.233.400	782.190.678	100	96,54
	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	836.945.600	827.947.425	100	98,92

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya *Good Governance* pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah di atas 90% sehingga termasuk katagori **Berhasil**.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi, Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;
2. Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu.
3. Peningkatan angka kejadian akan selalu bertambah disebabkan jumlah penduduk yang meningkat, kawasan pemukiman yang meluas yang di bangun tanpa melihat kontur lahan dan kontruksi bangunan, alam yang mulai berubah serta faktor-faktor lain yang memicu peningkatan kejadian bencana.
4. Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda.
5. Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi preventive merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi.
6. Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD, Pulihnya korban dan

lingkungan terdampak bencana merupakan salah satu indikator utama suksesnya upaya penanggulangan bencana.

7. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
8. Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
9. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
10. Lemahnya koordinasi dan jaringan komunikasi dalam penanggulangan bencana;
11. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;
12. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait kebencanaan.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana. Strategi ini dipilih untuk mendorong tersedianya kerangka hukum peraturan operasional di tingkat daerah dengan mengadopsi kerangka hukum di tingkat nasional, agar penyelenggaraan penanggulangan dapat berjalan secara efektif.
2. Mengarusutamakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan. Strategi ini dipilih untuk memastikan proses pembangunan di Kota Cimahi telah memadukan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam program dan kegiatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Penanggulangan Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme

penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penataan kelembagaan penanggulangan bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana. Strategi ini untuk mendorong ketangguhan masyarakat di Kawasan rawan bencana menghadapi potensi bencana yang mereka hadapi.
6. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana. Strategi ini untuk meningkatkan kemitraan multipihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
8. Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana. Strategi ini ditempuh untuk menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak reformansi organisasi yang merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITHRIANDY KURNIAWAN, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2022

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA CIMAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Pihak Pertama,

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAH,**

FITHRIANDY KURNIAWAN, S.Sos.

Pembina

NIP. 19741018 199311 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Persentase wilayah yang siap menghadapi bencana	100%
		Persentase respon tanggap darurat bencana	100%
		Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	100%

Program	Anggaran
1 Program Penanggulangan Bencana	Rp 2,570,387,100.00
2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4,410,368,691.00
Jumlah Anggaran	Rp 6,980,755,791.00

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Cimahi, November 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI,

FITHRIANDY KURNIAWAN, S.Sos.
Pembina
NIP. 19741018 199311 1 003

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI
BULAN DESEMBER TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MABA KERJA		DIKLAT JABATAN			PENDIDIKAN			UBAHTH	CATATAN MUTASI KEPEGAWAIAN	KET
			GOJ	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	BLN & TH	JUMLAH	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	FITHRANDY KURNIAWAN, S.Sos	197410181963111003	IVa	01/04/2018	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Kelas Jabatan : 13	2008/2022	24	11	SEDIYASRAM ADIKLATPIM TK III	21/09/2005	360 Jam	UNIVERSITAS PADJADJARAN	2002	S-1 Administrasi Negara	19/10/1974	DISKOMINFADPUS	
2	KHATARINA EMA YONITA FERDIAWATI, AMd	197403011993012002	IIIId	01/10/2018	Sekretaris - Kelas Jabatan : 9	26/08/2022	23	10	DIKLATPIM IV	12/07/2017	893 JAM	STPDN	1995	D-III Pemerintahan Daerah Negeri	01/03/1974	SATPOL PP	
3	DENY SUPRIATNA, SE	197307182008041000	IIIId	01/04/2018	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Kelas Jabatan : 9	26/08/2022	22	0	SPALADUMDI KLATPIM TK IV	27/11/2018	893 JAM	UNWIN	1997	S-1 Manajemen	19/07/1972	DISDAGKOPERIN	
4	JAMAL KAMALUDIN MUSLIM, ST, MT	198307142005011000	IIIId	01/04/2021	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Kelas Jabatan : 9	26/08/2022	15	8				ITB	2013	S-2 Informatika	14/07/1983	Kec. Cimahi Selatan	
5	ROHMAT, SE	197906272009011005	IIIId	01/04/2021	Kepala Seksi Kedarifan dan Logistik Kelas Jabatan : 7	11/03/2021	13	5				STIE DHARMA AGUNG	2007	S-1 Manajemen	27/06/1979	KANTOR PENANAMAN MODAL	
6	KUMALA DEWI, SPd	197206042001122002	IIIId	01/10/2011	Pelaksana (Pergelotan Barang Milik Negara) - Kelas Jabatan : 6	05/05/2020	21	6				UPI BANDUNG	2000	S-1 Pendidikan Matematika	04/08/1972	DISDIK	
7	ENDAH WIDANINGSIH, S.Sos MM	197704082001122002	IIIId	01/04/2022	Pelaksana (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) - Kelas Jabatan : 7	05/05/2020	18	6				STIE PASUNDAN BANDUNG	2018	S-2 Manajemen Sumber Daya Manusia	09/04/1977	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8	ADI KURNIAWAN, SE	198711122010011001	IIIId	01/04/2022	Pelaksana (Bordahara) - Kelas Jabatan 7	06/02/2020	12	5				IKOPIN	2009	S-1 Manajemen Bisnis	12/11/1987	BKPSMD	
9	RINA SETIASIH, SE	198707292010012003	IIIId	01/10/2021	Pelaksana (Analisis Rencana Program dan Kegiatan) - Kelas Jabatan : 7	01/10/2021	10	5				STIE PASUNDAN BANDUNG	2013	S-1 Akuntansi	29/07/1987	SATPOL PP	
10	AGITA PUTRI DILATAMI, S.STP	199305152015072001	IIIId	01/10/2019	Pelaksana (Analisis Penanggulangan Krisis) - Kelas Jabatan : 7	01/10/2021	7	0				STPDN	2015	D-IV Manajemen Sumber Daya Aparatur	15/05/1993	BKD	
11	AGUS MUSTOFA, S.IP	197712302008011008	IIIId	01/10/2018	Pelaksana (Analisis Bencana) - Kelas Jabatan : 7	11/02/2021	14	2				UNJANI	2013	S-1 Ilmu Pemerintahan	30/12/1977	KANTOR PENANAMAN MODAL	
12	DENI HENDRA	197212172010011001	IIIId	01/04/2022	Pelaksana (Analisis Pengembangan SOM Aparatur) - Kelas Jabatan : 7	01/10/2021	17	9				SMA NEGERI 3 CIMAHI	1991	SMA Ilmu-Ilmu Sosial	17/12/1972	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	
13	NANA SUTIANA	196706181997031001	IIIId	01/04/2018	Pelaksana (Pergelotan Barang Milik Negara) - Kelas Jabatan : 6	06/02/2020	22	3				SMPL LUMBUNG CIAMIS	1984	SMP -	19/06/1967	DISNANERTRANSOS	
14	SUMARTIN	197704262009012001	Id	01/04/2018	Pelaksana (Pengadministrasi Umum) - Kelas Jabatan : 5	05/05/2020	18	5				PAKET B	2008	SMP -	28/04/1977	ONP	